



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : M.A./Pemb./0813/75

Lampiran : --

Perihal : Pemeriksaan perkara oleh  
Majelis Hakim

Kepada Yth.

1. Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua-Ketua Pengadilan Negeri  
Se Indonesia

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 02 Tahun 1975**

1. Meskipun Pasal 15 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 telah menentukan, bahwa pada umumnya pemeriksaan perkara di Pengadilan harus dilakukan oleh Majelis Hakim, sedangkan pemeriksaan oleh Hakim tunggal merupakan pengecualian, namun di beberapa Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi masih sering terjadi perkara-perkara Perdata maupun Pidana yang tergolong perkara besar diperiksa oleh Hakim Tunggal. Hal tersebut adalah tidak sesuai dengan jiwa ketentuan Undang-undang tersebut.
2. Sehubungan dengan itu, maka dengan ini diinstruksikan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri, agar perkara-perkara besar - mengingat sifat perkaranya, besarnya nilai gugatan atau menarik perhatian masyarakat - khususnya mengenai perkara-perkara Perdata dimana Negara/Daerah Swatantra atau Pemerintah/Aparatur Negara yang bertindak atas nama Negara/Daerah Swatantra menjadi pihak, harus diperiksa dengan susunan Majelis Hakim.
3. a. Dalam menangani perkara-perkara tersebut belakangan ini, kami minta supaya ketentuan-ketentuan dalam surat-surat Edaran Mahkamah Agung tentang "*conservatoir beslag*" dan "*uitvoerbaar bij voorraad*" mendapat perhatian sungguh-sungguh.  
b. Ketentuan-ketentuan demikian apabila tidak diindahkan oleh Saudara-saudara dapat mengakibatkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka tugas pengawasannya.

4. Pengecualian terhadap instruksi ini hanya dapat dibenarkan, apabila di suatu Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri belum cukup tenaga Hakimnya untuk dapat bersidang dengan susunan Majelis.
5. Kami harapkan bahwa hal-hal tersebut di atas mendapat perhatian secukupnya dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Agustus 1975

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**  
ttt.  
**(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)**